



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2022**

Sekretariat : Jl. Tambun Bungai No.20 Telp/Fax (0513) 21003
Kuala Kapuas Kode Pos 73514



**PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK
DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022**

Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas telah dimulai dengan telah terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan serta dimulainya pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dari tanggal 28 Maret sd 11 April 2022 di 155 Desa yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022.

Adapun Jadwal Pilkades Serentak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN /JUMLAH HARI		PENANGGUNGJAWAB
1.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, sub kepanitiaan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan di Desa	28 Maret -11 April 2022	15 Hari	Panitia Pemilihan Kabupaten, BPD di 155 Desa
2.	Penyiapan biaya Pilkades	12 April - 10 Mei 2022	29 Hari	Panitia Pemkab, Pemdes dan BPD di 155 Desa
3.	Pengumuman dan sosialisasi tahapan pemilihan kepala Desa	12 April -28 April 2022	17 Hari	Panitia Pemilihan Kabupaten
4.	Pendataan, pemutakhiran, dan validasi data pemilih	29 April- 28 Mei 2022	30 Hari	Panitia pemilihan di Desa
5.	Penetapan DPS	29 Mei 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa
6.	Pengumuman DPS	30 Mei-01 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
7.	Perbaikan DPS menjadi DPSPerbaikan (DPSP)	02 - 04 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
8.	Penetapan DPSPerbaikan (DPSP)	5 Juni 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa
9.	Pencatatan data pemilih tambahan	6 - 8 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
10.	Pengumuman DPTam	9 - 11 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
11.	Penyampaian DPSP dan DPTam kepada Calon	12 - 14 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa

12.	Penetapan DPT yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa	15 Juni 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
13.	Pengumuman DPT	16 Juni 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa
14.	Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa	6 Mei-14 Mei 2022	9 Hari	Panitia pemilihan di Desa
15.	Perpanjangan waktu pendaftaran dalam hal bakal calon kepala desa yang mendaftar kurang dari 2 orang	15 Mei-23 Mei 2022	9 Hari	Panitia pemilihan di Desa
16.	Penelitian kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi berkas bakal calon kepala desa	15 Mei - 3 Juni 2022	20 Hari	Panitia pemilihan di Desa
17.	Perpanjangan waktu pendaftaran dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi Persyaratan kurang dari 2 orang	15 Mei - 3 Juni 2022	20 Hari	Panitia pemilihan di Desa
18.	Pelaksanaan seleksi tambahan dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi Persyaratan lebih dari 5 orang	15 Mei - 3 Juni 2022	20 Hari	Panitia pemilihan di Desa
19.	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan hasil klarifikasi berkas bakal calon	4 Juni - 6 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
20.	Tanggapan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa	7 Juni - 9 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
21.	Pemberian jawaban terhadap tanggapan masyarakat	10 Juni - 12 Juni 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
22.	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa	13 Juni 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa
23.	Pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala Desa	14 Juni 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa
24.	Pengundian nomor urut calon kepala Desa, sekaligus rapat musyawarah penyepakatan jadwal pelaksanaan kampanye dan penandatanganan fakta integritas deklarasi damai oleh Panitia Pilkades dan para Calon Kepala Desa.	15 Juni 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa dihadiri para Calon Kepala Desa.
25.	Pencetakan suara, kotak suara dan kelengkapan lainnya	16 Juni - 15 Juli 2022	30 Hari	Panitia Pemilihan Kabupaten

26.	Penyiapan logistik dan pendistribusiannya ke 155 Desa	16 Juli - 25 Juli 2022	10 Hari	Panitia Pemilihan Kabupaten
27.	Penyampaian surat undangan kepada pemilih	17 Juli-23 Juli 2022	7 Hari	Panitia pemilihan di Desa
28.	Penyiapan TPS	24 Juli - 25 Juli 2022	2 Hari	Panitia pemilihan di Desa
29.	Pelaksanaan kampanye	20 Juli - 22 Juli 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
30.	Pelaksanaan masa tenang	23 Juli -25 Juli 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa
31.	Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara	26 Juli 2022	1 Hari	Panitia pemilihan di Desa
32.	Penetapan calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa	27 Juli - 29 Juli 2022	3 Hari	Panitia pemilihan di Desa dan BPD.
33.	Penyampaian laporan panitia pemilihan kepada BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih	30 Juli - 6 Agustus 2022	8 Hari	Panitia pemilihan di Desa dan BPD.
34.	verifikasi kelengkapan dokumen laporan BPD tentang penetapan calon oleh Camat	7 - 9 Agustus 2022	3 Hari	Camat masing masing
35.	Penyampaian laporan BPD untuk pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati	10 - 13 Agustus 2022	4 Hari	Camat masing masing
36.	Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa	14 Agustus - 13 September 2022	30 Hari	Bupati Kapuas
37.	Pelantikan Kepala Desa	14 September - 13 Oktober 2022	30 Hari	Bupati Kapuas

Sesuai Jadwal Pendaftaran Bakal Calon dimulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.

Syarat-syarat untuk pendaftaran adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 3) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
- 4) Mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai;
- 5) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- 6) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermeterai;
- 7) Fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
- 8) Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
- 9) Ijazah pendidikan sederajat adalah :
 - a) Ijazah Paket A atau ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah;
 - b) Ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Tsanawiyah;
 - c) Ijazah Paket C atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Aliyah;
 - d) Terdaftar dan diakui di Dinas Pendidikan dan atau di Kementrian Agama;
 - e) Ijazah Ujian Persamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk Satuan Pendidikan Pondok Pesantren.
- 10) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 11) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas yang dibebankan kepada Calon Kepala Desa melalui pemeriksaan medical check up, dengan standarisasi pemeriksaan :
 - a) Konsul Dokter/spesialis;
 - b) EKG/Pemeriksaan Jantung;
 - c) Radiologi;
 - d) Pemeriksaan Buta Warna;
 - e) Pemeriksaan Laboratorium meliputi: pemeriksaan darah lengkap, keratinin, SGPT, SGOT, HbsAg, urin lengkap, tes narkoba;
 - f) Tes Psikologi + MMPI + Konsultasi Dokter Jiwa; dan
 - g) Wawancara tes narkoba.
- 12) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

- a) Surat pernyataan pengadilan tersebut berisi :
 - (1) Yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - (2) Yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 - b) Yang bersangkutan wajib membuat kertas pengumuman bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana. Pengumuman dilakukan di Desa tempat yang bersangkutan mencalonkan diri dengan cara ditempel di tempat umum seperti balai Desa, kantor Desa dan tempat umum lainnya;
- 13) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 14) Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon yang memuat antara lain:
- a) riwayat pendidikan;
 - b) riwayat pekerjaan;
 - c) riwayat pengabdian pada lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- 15) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu diketahui Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
- 16) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna Merah serta photo hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Untuk photo berwarna disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten beserta file (softcopy) ke dalam Compact Disk (CD) atau flashdisk yang nantinya akan dipergunakan dalam pencetakan surat suara;
- 17) Menyampaikan visi dan misi serta program kerja;
- 18) Surat pernyataan setuju dicalonkan dari tokoh masyarakat desa setempat yang antara lain:
- a) Tokoh keagamaan sesuai dengan keyakinan bakal calon;
 - b) Tokoh adat;
 - c) Tokoh perempuan; dan
 - d) Tokoh pemuda.
- 19) Bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*) dan atau baru berakhir pada saat proses Pilkades dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib melampirkan surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa;

- 20) Bagi yang beristeri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan Perundang-Undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli; dan
- 21) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya/Pegawai Kontrak/anggota BPD/Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 22) Surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja/Kepala Perangkat Daerah;
 - 23) Surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
 - 24) Bagi Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan surat ijin cuti dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - 25) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 26) Izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - 27) Surat ijin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
4. Berkas kelengkapan persyaratan administrasi dibuat **sebanyak 4 (empat) rangkap**.
 5. Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
 6. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa tempat akan mencalonkan diri.
 7. Kepada warga masyarakat yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dapat :
 - a. Menghubungi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mengambil/meminta contoh surat permohonan/lamaran serta mendapatkan penjelasan dari Panitia Pemilihan tentang tata cara pendaftaran;

- b. Menyampaikan/menyerahkan surat permohonan/lamaran dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan ***paling lambat pada tanggal 14 Mei 2022 pada Pukul 24.00 WIB.***

Salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa adalah dengan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Mengingat panjangnya waktu untuk kegiatan *medical check up* maka dihimbau kepada seluruh bakal calon dapat mulai melakukan *medical check up* yang dibuka mulai tanggal 4 April 2022 dengan langsung datang ke RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Peserta terlebih dahulu mengisi formulir yang disediakan oleh pihak RSUD. Hasil *medical check up* tersebut selanjutnya menjadi syarat yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa. Peserta tidak perlu khawatir tentang masa berlaku Surat Keterangan Sehat tersebut karena berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Selain itu para Bakal Calon juga wajib untuk mengurus syarat-syarat lainnya di berbagai instansi terkait yang memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu Panitia Pemilihan Kabupaten berharap seluruh peminat yang ingin mengikuti kontestasi Pilkades Serentak agar dapat memanfaatkan waktu sebaik baiknya sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten mengharapkan dukungan seluruh pihak untuk mensukseskan pelaksanaan pilkades serentak tahun ini. Dia juga berharap agar pelaksanaan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (*Sekretariat PanPilkades 2022*).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN KAPUAS
KETUA,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009